



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 002 /TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN/PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) OLEH UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) b Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Tugas Senat Akademik Universitas ("SAU") adalah antara lain, menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta pengembangan universitas, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Tugas dan Wewenang Dewan Guru Besar adalah antara lain memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) atau pemberian kehormatan lainnya kepada SAU dan/atau pimpinan Universitas Indonesia; dan
- b. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia perlu menetapkan Pedoman Penganugerahan/Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Oleh Universitas Indonesia dengan suatu Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 69);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270); dan
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 210/SAU/UI/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penetapan Tata Cara Pengusulan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pedoman Penganugerahan/Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Oleh Universitas Indonesia

Bab I Batasan Pasal 1

Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Indonesia kepada seseorang yang dianggap telah berjasa atau berkarya sangat berarti dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Bab II Kriteria Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan Pasal 2

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang sebagai tanda kehormatan karena telah sangat berjasa atau berkarya

luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Republik Indonesia pada khususnya atau umat manusia pada umumnya;
 - b) Sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya dan/atau seni;
 - c) Luar biasa menghasilkan minimal 1 (satu) penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan/atau seni, yang diterbitkan dalam majalah ilmiah yang mempunyai reputasi baik;
 - d) Secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antar Bangsa/Negara, khususnya antar Bangsa/Negara Republik Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya; dan
 - e) Secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Universitas Indonesia.
- (2) Kecuali dalam keadaan luar biasa, pejabat struktural Universitas Indonesia yang masih aktif tidak dapat diusulkan untuk menerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan tidak dapat diberikan secara anumerta dan/atau tanpa kehadiran yang bersangkutan.
- (4) Untuk penilaian secara obyektif kriteria kualitatif seperti yang disebutkan pada butir (1) perlu dilengkapi dengan karya/jasa yang diakui oleh ahli yang kompeten (kelompok ahli). Kelompok ahli, apabila dipandang perlu, dapat meminta pertimbangan Organisasi Profesi yang bersangkutan. Penetapan dan tatacara kerja kelompok ahli tersebut ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dekan dan/atau Ketua Program Pascasarjana.

Bab III

Tatacara Pengusulan dan Penilaian Calon Penerima Gelar Doktor Kehormatan Pasal 3

Tata cara pengusulan dan penilaian calon penerima Gelar Doktor Kehormatan akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan pedoman yang diatur dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini.

Bab IV
Penggunaan Gelar Doktor Kehormatan
Pasal 4

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr.(H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

Bab V
Hak dan Kewajiban Penyandang Gelar Doktor Kehormatan
Pasal 5


- (1) Penyandang Gelar Doktor Kehormatan berhak memakai atribut akademik Universitas Indonesia.
- (2) Penyandang Gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik Universitas Indonesia.

Bab VI
Penutup
Pasal 6

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Maret 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua

 *Muljadi*
Kartini Muljadi, SH